

**TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI  
MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN  
TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK  
INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2021/PN TTE)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ABDILLAH AZIS TARIGAN**  
**NPM. 1806200458**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : ABDILLAH AZIS TARIGAN  
**NPM** : 1806200458  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (Studi Putusan No 45/Pid.Sus/2021/PN TTE)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris




Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Isnina, S.H., M.H

1. 

2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

2. 

3. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

3. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDILLAH AZIS TARIGAN  
NPM : 1806200458  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT  
DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI  
PIMPINAN BANK INDONESIA (Studi Putusan No  
45/Pid.Sus/2021/PN TTE)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Isnina, S.H., M.H  
NIDN : 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XV/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ABDILLAH AZIS TARIGAN  
**NPM** : 1806200458  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.TTE)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 09 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

Dr. ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdillah Azis Tarigan  
NPM : 1806200458  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.TTE)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Abdillah Azis Tarigan




**UMSU**

Cerdas | Terpercaya

www.umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/20

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 66310

<https://umsu.ac.id> | [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) | [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ABDILLAH AZIS TARIGAN  
**NPM** : 1806200458  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPAPAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.TTE)  
**PEMBIMBING** : Dr. ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Mei 2023	Bimbingan Judul	zfnw
2 Juni 2023	Bimbingan proposal	zfnw
6 Juni 2023	Bimbingan proposal	zfnw
11 Juni 2023	Seminar proposal	zfnw
4 Agustus 2023	Bimbingan skripsi	zfnw
23 Agustus 2023	Bimbingan skripsi	zfnw
12 September 2023	Bimbingan skripsi	zfnw
20 September 2023	Acc untuk disibankan	zfnw

 Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. ISNINA, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2021/PN TTE)**

**ABDILLAH AZIS TARIGAN**

Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana yang berat, baik karena sengaja maupun lalai. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia pada kasus ini di dakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 3) Analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia terkesan ringan dan ditakutkan tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman lima tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Menghimpun Dana Tanpa Izin, Bank Indonesia.**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN .....	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	14



B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Kejahatan Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia.....	20

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia.....	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia .....	38
C. Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia .....	45

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana dari bank ke masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu, diantaranya adalah pimpinan Bank Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal.<sup>1</sup>

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak ditemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru. Namun kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri

---

<sup>1</sup>Kasmir. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 12



dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak.<sup>2</sup>

Islam sangat melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana perbankan di bidang perizinan tunduk pada pengaturan Pasal 16 dan Pasal 46 UU Perbankan.<sup>4</sup>

Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia melalui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Juga melalui tiap-tiap aturan yang tersendiri untuk tiap-tiap jenis bank

<sup>2</sup> Fatimah Aparang. “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 9, Agustus 2016*, halaman 12.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, halaman 84.

<sup>4</sup>Nooritza Meidahnia. “Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana”. *dalam Jurnal Yuridika, Vol. 29, No 2, 2014*, halaman 212.

salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 untuk Bank Umum.

Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana yang berat, baik karena sengaja maupun lalai. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Hal ini diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh kasusnya yaitu yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Ternate, telah terjadi kegiatan menghimpun dana dari



masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UU Perbankan.

Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE diketahui bahwa terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia”, dalam hal ini terdakwa Ismiyati melakukan kegiatan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat secara pribadi sejak bulan Februari 2018 di Kota Ternate.

Kegiatan investasi yang terdakwa jalankan merupakan jual beli saham dengan profit 100% dan 60% dengan waktu pencairan selama 25 (dua puluh lima) hari dan 20 (dua puluh hari) kerja. Kegiatan investasi tersebut terdakwa jalankan dengan cara deposit modal melalui rekening terdakwa ke perusahaan PT. GK INVESTAMA BERJANGKA yang beralamat di Jakarta. Ismiyati dalam melakukan perbuatannya memakai rekening temannya atas nama Nikmat Asfarayini alias Nining. Kemudian Nining memberikan dana tersebut kepada Ismiyati dan disalurkan kepada PT. GK INVESTASI BERJANGKA hingga proses pencairan diterima. Dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan sanksi penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul

**“Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte)**

**1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia?

**2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban



pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

## **C. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana perbankan: yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan dalam penelitian adalah perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya
2. Penghimpunan Dana: yang dimaksud menghimpun dana dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya
3. Perbankan: yang dimaksud perbankan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Skripsi judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dengan Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Laporan Tabungan Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps)” oleh Nofisari Rahayuningtyas, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum oleh hakim tindak pidana perbankan dengan sengaja tidak melakukan pencatatan laporan tabungan nasabah yang merugikan nasabah dan pihak bank berdasarkan hukum pidana. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

2. Artikel Skripsi “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, oleh Astrid Jansye Lestari, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2018. Dalam Artikel Skripsi tersebut mengkaji mengenai bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte)

### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>5</sup>Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 35.

jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Menurut Syamsudin,<sup>7</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>8</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan *analytical approach* adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

---

<sup>6</sup> Dyah Oehlorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>7</sup> M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 58.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 93.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>9</sup>Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

literatur yang terdiri atas data hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum..Muhaimin mengatakan bahwa data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terhadap peraturan perundang-undangan atau juga mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi dan dokumen hukum.<sup>12</sup>
- b. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.<sup>13</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar(asas hukum),

---

<sup>12</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, halaman 64.

<sup>13</sup> *Ibid.*

pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.

- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>14</sup>

#### 4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang penelit hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 46.

<sup>15</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Radja Grafindo, halaman 130

<sup>16</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## 5. Analisis data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara naratif.<sup>17</sup> Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 245.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa lainnya.<sup>19</sup>

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

##### **2. Jenis-Jenis Bank**

Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut, yaitu:

- a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (penjelasan Pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

---

<sup>19</sup> Hamidu. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan di BEI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 712.

- b. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.<sup>20</sup>
- c. Bank Pembangunan ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka Panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka Panjang di bidang pembangunan.
- d. Bank-Bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

### **3. Tugas dan Kewenangan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan**

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali hal-hal secara tegas yang terdapat dalam undang-undang ini.

Tujuan Bank Indonesia sendiri juga untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

Tugas bank Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi jalannya bank Kebijakan ini dibentuk karena adanya berbagai masalah yang bermunculan dalam sektor perbankan.

---

<sup>20</sup> Thamrin Abdullah. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26.

Pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia ini dilaksanakan atas dasar otoritas pengawasan melalui empat wewenang, diantaranya yaitu kewenangan memberikan izin, kewenangan mengatur, kewenangan untuk mengendalikan, dan kewenangan menjatuhkan sanksi.

Dengan begitu bank Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi sistem perbankan yang dapat berjalan secara sehat dan stabil. Peralihan fungsi pengawasan bank Indonesia pada otoritas jasa keuangan (OJK) bermula pada akhir tahun 2011.

Hal ini sebagai upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam upaya mendirikan sektor keuangan suatu lembaga pengawasan. pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat macroprudential dan microprudential. oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan saat ini merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh bank indonesia yang termasuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang Bank Indonesia.<sup>21</sup>

Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan analisis penulis tidak dihilangkan, akan tetapi lebih tepatnya dikurangi. Hal ini dikarenakan, Pengawasan macroprudential tetap saja menjadi kewenangan dari Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur jelas dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia yaitu adapun lingkup pengaturan dan

---

<sup>21</sup> Jeffri Arlinandes Chandra. "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan". *dalam Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1 No1*, 2015, halaman 27.

pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan

Sistem pengawasan pada saat ini antara lain didasarkan pada prinsip *prudential regulation approach* dan *riskbased approach* yang bertolak dari sikap kehati-hatian dan mematuhi berbagai ketentuan kehati-hatian yang ditetapkan bank indonesia dan pengawasan berbasis risiko (*riskbased supervision*) dimana bank harus mengidentifikasi profil risiko dari seluruh kegiatan usahanya selanjutnya bank indonesia melakukan pengawasan sesuai dengan risk profile dari bank tersebut.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-

---

<sup>22</sup> Maqdir Ismail. 2007. *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), halaman 20



undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama.<sup>23</sup>

Menurut Herlina, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>24</sup>

Chairul Huda, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>25</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya<sup>26</sup> Sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan yang perbuatan tindak pidana, selain telah

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 94.

<sup>24</sup> Herlina Manullang. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Medan: USU, halaman 43.

<sup>25</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 70.

<sup>26</sup> Herlina Manullang. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Pres, halaman 89.

terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau pun kealpaan<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu<sup>28</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya sipembuat.

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana; Merupakan pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum*

---

<sup>27</sup>Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 52.

<sup>28</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, halaman 94.

nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

- b. Mampu bertanggung jawab; Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf; Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### **C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Kejahatan Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia**

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang

harus di muat dalam putusan<sup>29</sup> Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis bagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Dakwaan yakni berbentuk surat atau akta yang terdapat pernyataan tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa suatu surat dakwaan yang isinya termuat mengenai rumusan tindak pidana yang menjadi dakwaan kepada terdakwa dan merupakan tuduhan dari penuntut umum namun sesuai pasal-pasal yang ditentukan UU
- b. Keterangan Terdakwa: Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e mengemukakan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Maka Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan Saksi: Keterangan saksi ini diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP huruf a menyatakan: Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu

---

<sup>29</sup>Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 212

<sup>30</sup>Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS". *dalam Jurnal Verstek, Vol.5, No.2*, 2015, halaman 269.



peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

- d. **Barang-Barang Bukti:** Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.
- e. **Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana:** Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP mengemukakan bahwa salah satu yang harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan ialah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan

sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu<sup>31</sup>

- a. Latar Belakang Terdakwa: Latar Belakang Terdakwa adalah dapat dilihat dari kondisi yang menyebabkan terjadinya keinginan serta dorongan keras terhadap diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa: Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan korban sehingga terjadinya suatu kerugian pada pihak lain. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka akan berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, serta terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat dan masyarakat senantiasa terancam
- c. Kondisi Diri Terdakwa: Sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa: Pemidanaan hakim mempertimbangkan pembuat motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak

---

<sup>31</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 216.

pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

- e. Faktor Agama Terdakwa: Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "Ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran ajaran agama

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang berbunyi: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 245.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Unsur Pidana Dalam Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia**

Tindak pidana perbankan biasanya disebut juga kejahatan kerah putih. Dikatakan demikian karena kejahatan atau tindak pidana tersebut melibatkan suatu system yang sistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, karena kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua yang selalu ada pada tindak pidana ini adalah adanya kelompok yang melindungi (*protector*) yang antara lain atas para oknum penegak hukum dan professional. Unsur ketiga, tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sistematis tersebut. Selain itu, kejahatan atau tindak pidana ini sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akalakalan (*subterfuge*), atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari. 2016. *Hukum Pidana Ekonomi*. Pamulang: Universitas Terbuka, halaman 442.



Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.<sup>34</sup> Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>35</sup>

Secara terminologi istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat berlaku peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan hukum pidana umum, selama belum ada peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum peraturan tersebut. Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana yang termuat khusus dalam Undang-Undang Perbankan. Sebagai tindak preventif maupun represif perlu dikemukakan bahwa tindak pidana perbankan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, karena perkembangan terakhir menunjukkan banyaknya terjadi

---

<sup>34</sup> Dadang Husein Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 13.

<sup>35</sup> Ilham dan Muslimin H. Kara. 2021. *Hukum Perbankan Syariah*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, halaman 1.

permasalahan-permasalahan di dunia perbankan Indonesia, yang pengaruhnya cukup besar di kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun dalam hubungan kerjasama dengan luar negeri. Tindak pidana perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus oleh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formalnya.

Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 (tiga belas) definisi dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Tiga belas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a. Untuk memudahkan dalam membedakan dari jenis-jenis tindak pidana perbankan, berikut penulis uraikan jenis-jenis tindak pidana perbankan yang bersumber dari Undang-Undang Perbankan:

1. Berkaitan dengan perizinan Pasal 46
2. Berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 dan 47A
3. Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank Pasal 48
4. Berkaitan dengan usaha bank Pasal 49
5. Berkaitan dengan pihak terafiliasi Pasal 50 dan 50A

Apabila ditelusuri serta ditelaah terhadap rumusan dalam Pasal 46, Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a Undang-Undang Perbankan yang telah digambarkan di atas, maka dari ketentuan tersebut dapat dibedakan dan digolongkan ke dalam suatu jenis tindak pidana yaitu

kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yaitu:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Umumnya kejahatan dan pelanggaran dibedakan atas dasar perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria unsur subjektif atau sikap batin yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan unsur kealpaan atau kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat penulis kualifikasikan tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbankan haruslah diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebagai upaya pencegahan. Hal ini didasari karena pihak penghimpun dana telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut, sehingga

dipandang penting agar terhindar dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab karena akibatnya berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pihak penghimpun, hingga pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak atau lebih seperti masyarakat, pihak bank hingga bahkan negara.

Mengamati rumusan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, maka penulis mengkualifikasikan jenis tindak pidana tersebut sebagai delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempermasalahkan apa akibat dari tindakan itu. Pasal tersebut secara tegas melarang untuk melakukan sebuah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang sekarang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tidak mempersoalkan akibat dari penghimpunan dana tersebut. Penulis mengkualifikasikan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan sebagai delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban).

Penghimpunan dana yang diduga ilegal dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka siapa saja dapat melaporkan kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan hingga proses hukumnya tetap berjalan sampai ke pengadilan untuk membuktikan perbuatan salah atau tidaknya. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan juga dikenal sebagai tindak pidana “Bank Gelap”. “Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai definisi dari “Bank Gelap” (*Shadow Banking*).

Bank gelap adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perbankan, seperti menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan sebagai bank gelap karena ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pelaku tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia atau OJK untuk melakukan hal tersebut.

Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:

1. Praktek dari kegiatan usaha perbankan tersebut tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia/ OJK;
2. Praktek “Bank di dalam Bank”, contohnya: karyawan/pegawai bank yang menjalankan usaha bank dengan memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain;
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, contoh bisnis *Multi Level Marketing* yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya;
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, seperti

koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya;

5. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau *profit sharing*, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi.

Modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Munculnya modus tersebut di dalam masyarakat yang menjalankan usaha serupa dengan bank kian hari semakin bertambah. Sehingga dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dari semua pihak agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak meluas dan merugikan masyarakat dan pihak bank. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menghindari serta tidak mudah diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan ilegal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya.

Ketentuan terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila

- kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri;
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
    - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
    - b. permodalan;
    - c. kepemilikan;
    - d. keahlian di bidang Perbankan;
    - e. kelayakan rencana kerja.
  3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kualifikasikan tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis pidana tersebut merupakan delik formil yang termasuk dalam kualifikasi delik biasa sebab sebab

dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban).

Setiap pihak baik itu perseorangan maupun korporasi yang ingin menjalankan sebuah usaha dengan cara penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat wajib memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013). Namun ketentuan ini dapat dikecualikan (tidak perlu dapat izin dari OJK) apabila ada Undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Hal yang dimaksudkan seperti kegiatan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tetapi cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan karena kegiatan penghimpunan dana tersebut telah diatur dengan undangundang tersendiri. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mendapatkan legalitas atau telah mendapat izin usaha dari otoritas terkait.

Pada dekade lalu kasus-kasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “Bank Gelap”, namun pada era-era selanjutnya yang sering muncul adalah kasus-kasus “Investasi Bodong”. Namun kelihatannya terjadi rekayasa atau pergeseran dari istilah dan bahasa terkait penghimpunan dana karena jika dicermati dan telah dipahami ancaman pidana yang berat dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana tersebut, maka pelaku pelaku kejahatan mengganti istilah



penghimpunan dana dengan kegiatan serupa “menabung atau deposito” dengan istilah investasi. Sebenarnya substansinya sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan prakteknya yaitu menjalankan kegiatan “menarik uang dari masyarakat”. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya merupakan pengganti dari setoran dana masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat atau surat tanda penerimaan sebagai investor dan depositor dianggap sebagai “Investor”. Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Hal yang paling penting dalam mencegah investasi ilegal adalah dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi akan bahaya dan dampak akan kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh OJK dalam bukunya memberikan tips agar memahami dan terhindar dari kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Informasi dapat diperoleh antara lain dari call center OJK yaitu (021) 1500655;
2. Pastikan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lainnya;
3. Pelajari investasi yang ditawarkan seperti tujuan investasi dan suku bunga yang diberikan antara lain membandingkan dengan BI *Rate* dan suku bunga pasar;

4. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan investasi serta telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi;
5. Pahami manfaat dan resikonya serta hak dan kewajibannya serta perhatikan adanya potensi kerugian dikemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan dan Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar;
6. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian resmi dan baca dengan teliti setiap Pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris;
7. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan dan perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut;
8. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan;
9. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan dan pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha dan alamat domisili usaha;
10. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi karena kegiatan tersebut berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan;

11. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan dalam bukunya juga menjelaskan karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:

1. Adanya tawaran secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka);
2. Jika terdapat *under lying* berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar;
3. Adanya sifat “berantai”, “*member get member*”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas *underlying* dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar member/investor);
4. Menggunakan “*public figure*”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum;
5. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau *tour* ke luar negeri;
6. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/ *charity*/ibadah;
7. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multinasional.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari OJK telah memenuhi unsur dalam Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kegiatan ilegal ini sangat berdampak pada masyarakat sebagai penyimpan dana dan bank sebagai penghimpun dana serta negara. Pertanggungjawaban

pidana dari kegiatan tersebut dapat dituntut kepada perseorangan maupun badan hukum sebagai pemberi perintah dan atau kepada pihak yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya di pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pemidanaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>37</sup>

Secara khusus dalam merupakan pengertian tindak pidana, bagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan

---

<sup>36</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA, halaman 48

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 50

perihal kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU bukan merupakan unsur.<sup>38</sup>

Asas dalam peratnggunjawaban pidana ini adalah "*geen straf zonder schul*" atau dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*", atau *Nulla Poena, Sine Culpa*. Asas ini tidak tertulis dalam hukum pidana Indonesia sehingga masih berupa doktrin (pendapat para sarjana). Namun demikian dalam perkembangannya ketentuan ini diatur dalam pasal dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dengan rumusan yang sama, yaitu: "Tiada seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."<sup>39</sup>

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*". yang

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 145.

<sup>39</sup> Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 147

menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>40</sup>

*Criminal Responsibility* dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatan/tindakannya. Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya atau dengan kata lain ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>41</sup>

Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:<sup>42</sup>

1. menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan
2. dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/perbuatannya
3. dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

---

<sup>40</sup> Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, halaman 53.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 54.

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>43</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>44</sup>

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan

---

<sup>43</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

<sup>44</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>45</sup>

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>46</sup>

Ketika membahas berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari 1) Ada Perbuatan, 2) Adanya sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), 3) Tidak Adanya Alasan Pembena dari perbuatan tersebut. Terdapat ragam pengertian berkaitan dengan perbuatan (*feit*) namun pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya

---

<sup>45</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 48.

<sup>46</sup> *Ibid.*



sekedar kerana pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum (Jaksa). Dan hokum pidana perbuatan yang bersifat lahiriyah tersebut dikenal dengan istilah *actus reus*, sehingga memposisikan, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal element). Konteks sifat melawan hukum menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>47</sup>

Sifat Melawan hukum Formil adalah bentuk perbuatan yang secara jelas telah memenuhi rumusan undang-undang terkecuali, dari undang-undang tersebut diadakan pengecualian. Singkatnya pendapat ini menganggap sifat melawan hokum adalah sifat melawan undang-undang yang tertulis. Dan Sifat melawan hokum materil ini menganggap bahwa konteks sifat melawan hokum adalah tidak harus memenuhi rumusan dalam undang-undang. Dikarenakan dalam hal ini hokum bukan hanya nerupa undang-undang saja melainkan terdapat hokum yang tidak tertulis yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

Wirjono Projodikoro Mengutip pendapat beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, 1) Mampu bertanggungjawab, 2) Adanya Kesalahan, 3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf. dan dari hal tersebut akan di analisis kembali berkaitan dengan Kondisi jiwa dan keadaan jiwa. Dalam konteks

---

<sup>47</sup> Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: UNPAM Press, halaman 57.

kesalahan dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis yakni, Kesengajaan karena niat Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Kesengajaan karena sadar atas keharusan dan kepastian dimana pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi syarat delict tersebut. Namun pelaku menyadari akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dan Sengaja atas kemungkinan yang menjelaskan bahwa dimana kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>48</sup>

Dalam konteks Culpa atau kelalaian pelaku Dapat menduga terjadinya akibat bermakna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat dengan akibat terjadi karena perbuatannya. Selain itu pula harus ada hubungan lahir atau real berupa hubungan kausal antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang. Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 58.

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia pada putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dikenakan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- 3) Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia.

**C. Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia**

**1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- a. Nama lengkap : Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi;
- b. Tempat lahir : Ternate;
- c. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Maret 1987;
- d. Jenis kelamin : Perempuan;
- e. Kebangsaan : Indonesia;

- f. Tempat tinggal : RT/RW.008/003 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru).

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ISMIYATI ARIF S.Pd Alias ISMI bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMIYATI ARIF S.Pd Alias ISMI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar 10 Milyard subsidiir 1 (satu) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) satu lembar bukti kwitansi penyetoran warna orange hijau an. DIAH ZURIADA dengan nomor kwitansi 90 tertanggal 12 Februari 2018 bermaterai 6000 bertanda tangan ISMIATY ARIF;
  - 2) satu lembar bukti transfer via rekening BRI tertanggal 26 Januari 2018 kepada sdri. ISMIATY ARIF;
  - 3) telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 07 Agustus 2019;

- 4) dua lembar bukti kwitansi warna orange hijau an. POPON dengan nomor kwitansi 114 tertanggal 15 Februari 2018 bermaterai 6000 bertanda tangan ISMIATY ARIF, dan kwitansi 153 tetanggal 22 Februari 2018 bermaterai 6000 bertanda tangan SARNI;
- 5) satu lembar bukti kwitansi penyetoran warna orange hijau an. OMA EMI dengan nomor kwitansi 109 tetanggal 14 Februari 2018 bermaterai 6000 bertanda tangan ISMIATY ARIF;
- 6) satu lembar bukti kwitansi penyetoran an. MEIDAWATY tetanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 201.250.000,00

Di kembalikan kepada Pemiliknya .

- d. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa ISMIYATI ARIF S.Pd Alias ISMI membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### **3. Posisi Kasus**

Terdakwa ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI pada hari jam yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam periode waktu tahun 2018 bertempat di Kota Ternate atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antar lain sebagai berikut:

Terdakwa ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI pada waktu yang disebutkan diatas telah melakukan usaha Perbankan berupa Investasi yakni uang yang disetor untuk diinvestasikan oleh masyarakat /nasabah yaitu sebesar 50% sampai 100%

dalam jangka waktu pencairan 25 hari kerja, sejak uang para nasabah disimpan atau dinvestasikan kepada tersangka sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 dihadapan para nasabah bahwa jumlah nasabah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan jumlah modal yang diinvestasikan oleh para nasabah sebesar Rp.722.300.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) jumlah tersebut diluar bunga/provit.

Pada saat sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI menerima uang para nasabah M. NOVAL WARUNG Alias NOCE sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan provit/keuntungan yang sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI berikan sebesar Rp. 100%, RICHSON GANDASULI Alias ICON sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan provit 100% dan NIKMAT ASFARAYINI, S.Far.A.pt sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) 50% dan juga 60% dalam jangka waktu 25 hari kerja. kemudian diberikan bukti penyetoran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI dan di dalam kwitansi tersebut bertuliskan nomor kwitansi, nama nasabah, tanggal penyetoran, batas waktu pencairan, besar dana yang disetor/diinvestasikan serta besaran dana yang akan diterima oleh nasabah setelah ditambah dengan provit atau bunga.

Setelah sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI menerima uang para nasabah kemudian tersangka menyimpan uang tersebut sampai dengan batas waktu pencairan, ketika batas waktu pencairan maka sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI memberikan uang pokok bersama provit / bunganya kepada para

nasabah secara tunai, dimana para nasabah hanya menunjukkan kwitansi yang diberikan oleh tersangka pada para nasabah menyetor uang.

Para nasabah yang menyimpan /menginvestasikan uang mereka dalam bentuk tunai dan setelah rtiba batas waktu pencairan maka sebagian para nasabah tidak mencairkan seluruh dananya akan tetapi sebagian dana tersebut dilanjutkan untuk disimpan /diinvestasikan kembali kepada sdri. ISMIYATI ARIF, S.Pd Alias ISMI sehingga uang dari nasabah bertambah dari jumlah penyetoran awal karena sudah ditambahkan dengan provit/bunga.

#### **4. Fakta-fakta hukum**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa investasi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan Januari 2018 bertempat di rumah Nikmat Asfarayini alias Nining di Kelurahan Jan, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- b. Bahwa investasi yang dijalankan oleh Terdakwa awalnya hanya dalam lingkungan keluarga, dimana saat itu Terdakwa Ismiyati Arif menceritakan kepada Nikmat Asfarayini alias Nining (ipar Terdakwa) bahwa Terdakwa sementara bermain investasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 % sehingga Nikmat Asfarayini alias Nining (ipar Terdakwa) berinisiatif mencari nasabah lain dan dana dari para nasabah tersebut Nikmat Asfarayini alias Nining (ipar Terdakwa) yang menerima dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa;

- c. Bahwa Saksi Richson Gandasulu alias Icon menyatakan bahwa besar dana yang saksi investasikan kepada Terdakwa Ismiyati Arif sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dana tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Ism yaitu sekitar bulan Februari 2018 bertempat di rumah saudari Nikmat Asfarayini alias Nining di Kelurahan Jan Kecamatan Ternate Selatan dan selain saksi masih ada nasabah lain lagi yang melakukan investasi kepada Terdakwa diantaranya yaitu Noval Worung alias Noce, saudari Nikmat Asfarayini, dan saudara Fai;
- d. Bahwa cara saksi Richson Gandasulu alias Icon melakukan investasi kepada Terdakwa Ismiyati Arif yaitu uang diserahkan kepada Syamsul sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi bersama Syamsul dan Wahyudi Diba mengantar uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Nikmat Asfarayini alias Nining dan saat itu yang menyerahkan uang adalah Syamsul yang disaksikan oleh saksi Richson Gandasulu alias Icon dan Wahyudin Diba yang dibuktikan dengan bukti kwitansi;
- e. Bahwa Saksi Meidawaty, SE menginvestasikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan dana tersebut saksi titipkan kepada Nikmat Asfarayini alias Nining, yang saksi serahkan pada tanggal 13 Maret 2018 bertempat di rumah Asfarayini alias Nining;
- f. Bahwa Saksi M. Noval Worung menginvestasikan dana kepada Terdakwa saat itu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan profit/keuntungan yang Terdakwa berikan sebesar 100%, dan jangka waktu



pencairan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dan bukti tanda terima saat saksi menginvestasikan dana tersebut yakni berupa kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018.

- g. Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan investasi tersebut dengan cara datang di rumah keluarga saksi dan mengajak saksi untuk ikut kegiatan investasi tersebut. Lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau mau akan diberikan provit 100%, jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja lalu mengenai persyaratan untuk mengikuti investasi tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada, cukup serahkan dana selanjutnya diberikan kwitansi kemudian tinggal menunggu waktu pencairan saja. setelah itu saksi langsung menginvestasikan dana kepada Terdakwa;
- h. Bahwa Saksi Fani Santi Radjiloen alias Fani menyatakan bahwa saksi adalah salah satu nasabah dari Terdakwa, namun dalam kwitansi diatas namakan Ifan dan Cila dan menyatakan bahwa pada saat saksi pertama kali menginvestasikan dana kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2018 atas nama IFan sebesar Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) dan atas nama Cila sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) provit yang diberikan 60 % dan waktu pencairanya selama 20 (dua puluh) hari kerja, dan telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018. Selain dana/modal tersebut saksi pernah menginvestasikan lagi kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 100% selama 15 (lima belas) hari kerja dan belum pernah dicairkan oleh Terdakwa.;

- i. Bahwa Saksi Diah Zuraidah, Amd. Kep alias Diah menyatakan saksi pernah memberikan dana kepada Terdakwa untuk investasi yakni:
- 1) Tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya transfer melalui rekening Bank BRI Ismiyati Arif Nomor Rekening 3636 0101 1288 534;
  - 2) Tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya titip kepada Ibu Nining;
- j. Bahwa selain Saksi Diah Zuraidah, Amd. Kep alias Diah masih ada nasabah lain yang melakukan invenstasi kepada Terdakwa yakni Ninin g, Meidawati dan Popon Kuraipah dan Bunga yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Diah Zuraidah, Amd. Kep alias Diah saya sebesar 100% dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja dan sudah 1 (satu) kali cair Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yakni dana yang saya transfer tanggal 26 Januari 2018;
- k. Bahwa Saksi Nikmat Asfarayini, S.Fam. A.pt alias Nining menyatakan bahwa saksi mulai tertarik dengan Investasi menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sekitar bulan Januari 2018 dimana Terdakwa ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa sekarang sedang menjalankan investasi menghimpun dana dari masyarakat dengan profit 50 % dan 60 % dan saat itu saksi mengatakan ini aman? Dan Terdakwa menjawab aman dan sekarang sementara mengurus izinnya dan akan mengikuti seminar di Jakarta, dan sehari dua akan membawa anak buah untuk mengikuti seminar di Jakarta. Kemudian di bulan Pebruari 2018 dan bulan

Maret 2018 saksi Nikmat menginvestasikan uang kepada Terdakwa melalui Sarni;

- l. Bahwa dana yang saksi Nikmat Asfarayini, alias Nining investasikan kepada Terdakwa sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 22 Pebruari 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 2) Tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3) Tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- m. Bahwa nasabah yang melakukan investasi kepada Terdakwa diantaranya yaitu Meidawaty, SE alias Mei, Diah Zuraidah, Amd. Kep alias Diah, Popon Kuraipah dan M. Noval Worung alias Noce, Fani Santi Radjiloen alias Fani dan Nikmat Asfarayini alias Nining dan sekitar 30 orang lainnya;
- n. Bahwa profit atau bunga yang diberikan oleh Terdakwa kepada para nasabah bervariasi ada 50 % dan ada juga 60 % dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para nasabah/member menderita kerugian uang ratusan juta rupiah;
- p. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- q. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat;

## 5. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- 3) Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia.

### Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi telah membenarkan segala identitas yang melekat padanya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghimpun dana” adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang), “Masyarakat” adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system dan “Simpanan” adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa investasi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan Januari 2018 bertempat di rumah Nikmat Asfarayini alias Nining di Kelurahan Jan, Kota Ternate dan investasi yang dijalankan oleh Terdakwa awalnya hanya dalam lingkungan keluarga, dimana saat itu Terdakwa menceritakan kepada Nikmat Asfarayini alias Nining (ipar Terdakwa) bahwa Terdakwa bermain investasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 % sehingga Nikmat Asfarayini alias Nining berinisiatif mencari nasabah lain dan dana dari para nasabah tersebut Nikmat Asfarayini yang menerima dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa. Selain saksi masih ada nasabah lain lagi yang melakukan investasi kepada Terdakwa diantaranya yaitu : Noval Worung alias Noce, Nikmat Asfarayini, dan Fai Menimbang, bahwa Saksi Richson Gandasulu alias Icon menyatakan bahwa besar dana yang saksi investasikan kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa sekitar bulan Februari 2018 bertempat di rumah Nikmat Asfarayini. Kemudian saksi bersama Syamsul dan Wahyudi Diba mengantar uang tersebut

kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah Nikmat Asfarayini alias Nining dan saat itu yang menyerahkan uang adalah Syamsul yang disaksikan oleh saksi Richson Gandasulu alias Icon dan Wahyudin Diba yang dibuktikan dengan bukti kwitansi, sedangkan Saksi Meidawaty, SE alias Mei menyatakan bahwa dana yang saksi investasikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan dana tersebut dititipkan kepada Nikmat Asfarayini pada tanggal 13 Maret 2018 bertempat di rumah saksi Nikmat Asfarayini;

Menimbang, bahwa Saksi M. Noval Worung menginvestasikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan profit yang dijanjikan Terdakwa sebesar 100%, dan jangka waktu pencairan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Bukti saksi menginvestasikan dana tersebut yakni kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018. Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah keluarga saksi dan mengajak untuk ikut kegiatan investasi tersebut dan menjelaskan provit 100% dengan jangka waktu 25 (dua pulu lima) hari kerja. persyaratan untuk mengikuti investasi tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada, cukup serahkan dana selanjutnya di berikan kwitansi kemudian tinggal menunggu waktu pencairan saja;

Menimbang, bahwa Saksi Fani Santi Radjiloen alias Fani adalah salah satu nasabah dari Terdakwa dan dalam kwitansi diatas namakan Ifan dan Cila. Saksi pertama kali menginvestasikan dana kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2018 atas nama IFan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atas nama Cila sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan provit yang

diberikan 60 % dan waktu pencairannya selama 20 (dua puluh) hari kerja. Dana tersebut belum pernah dicairkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Saksi Diah Zuraidah alias Diah memberikan dana kepada Terdakwa untuk investasi yakni:

- 1) Tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya transfer melalui rekening Bank BRI Ismiyati Arif Nomor Rekening 3636 0101 1288 534;
- 2) Tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saya titip kepada Ibu Nining;

Dana tersebut dijanjikan profit sebesar 100% dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja dan sudah 1 (satu) kali cair Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah dicairkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Tanpa ijin dari pimpinan Bank Indonesia”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi melakukan

investasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Pimpinan Bank Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



- a. Dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

#### **6. Amar Putusan**

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **7. Analisis Putusan**

Semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- a. Dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan sesuai dengan

Pasal 143 Ayat (1) KUHAP. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan memiliki potensi dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan tersebut patut dipertimbangkan.

Adapun dengan terbuktinya dakwaan tersebut, demikian menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kepada terdakwa patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Tidak ditemukan dengan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembeda sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya.

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan dan kekayaan (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004). Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian yakni, menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>50</sup>

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar

---

<sup>50</sup> Antonius Sudirman. 2018. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183

KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum.<sup>51</sup>

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>52</sup> Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>51</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>52</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 229.

seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.<sup>53</sup>

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Adapun dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan maksimal ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menentukan:

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan dari konstruksi pasal tersebut di atas, ada dua unsur yang harus dibuktikan oleh Majelis hakim dalam penyelesaian perkara ini yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- c. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia..

Adanya ketiga unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi yang telah membenarkan segala identitas yang melekat padanya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang telah didakwakan padanya.

Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan ditambah keyakinan hakim, terdakwa dipidana penjara selama lima tahun. Namun mengenai pengenaan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa pembedaan haruslah bersifat mendidik agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi/melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu ukurannya bukan pidana penjara yang berat tetapi yang terpenting terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasakan malu atas perbuatannya. Pembedaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pembedaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa



penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.<sup>54</sup> Pidana atau hukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>55</sup>

Apakah ada jaminan terciptanya keadilan masyarakat dengan tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan putusan yang tinggi, karena nilai keadilan bukan dinilai dari suatu tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang tinggi tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari suatu penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Pada kenyataannya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia merugikan pihak-pihak lain, seperti kehilangan sejumlah uang karena perbuatan terdakwa tersebut. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai, dan jika melihat putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang dianggap tabu adalah mengapa majelis hakim menjatuhkan hukuman hanya lima tahun. Apabila melihat Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun.

---

<sup>54</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 92.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 93.

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sejak awal pembahasan bab ini, pada dasarnya penulis telah menjabarkan pertanggungjawaban pidana secara implisit tentang apa-apa saja yang menjadi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Wujud dari bertanggungjawabnya orang yang pantas adalah hukuman yang sedari awal sudah diancamkan.<sup>56</sup> Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman lima tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

---

<sup>56</sup> Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 89.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur pidana dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Barangsiapa;
  - b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
  - c. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan dijatuhkan hukuman dengan maksimal ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Analisis putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tte dalam Tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia terkesan ringan dan ditakutkan tidak membuat pelaku merasakan efek jera walaupun sudah mencerminkan

rasa keadilan. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman lima tahun, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati melakukan validasi kegiatan usaha terhadap pihak/pelaku usaha yang menawarkan penanaman modal pada usaha tertentu dan lebih selektif dalam memastikan ijin penghimpunan dana dari Pimpinan Bank Indonesia.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pemegang kendali sektor jasa keuangan di Indonesia harus lebih masif melakukan edukasi pada masyarakat dalam segala lapisan, karena investasi yang dikenal oleh masyarakat tidak “melulu” berorientasi pada investasi dalam skala besar dalam perusahaan-perusahaan besar hingga level multinasional, kegiatan-kegiatan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dengan alasan penanaman modal seharusnya juga menjadi objek pengawasan dan penindakan OJK jika hal tersebut melanggar ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan di Indonesia.
3. Bagi aparat penegak hukum diharapkan lebih mendalami, memahami dan teliti terhadap unsur-unsur dengan istilah tindak pidana perbankan dan istilah tindak pidana di bidang perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Antonius Sudirman. 2018. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dadang Husein Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA
- Hamidu. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan di BEI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari. 2016. *Hukum Pidana Ekonomi*. Pamulang: Universitas Terbuka.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herlina Manullang. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Pres

- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ilham dan Muslimin H. Kara. 2021. *Hukum Perbankan Syariah*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: UNPAM Press
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Radja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- , 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: CV. Alfabeta

Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan

Thamrin Abdullah. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **C. Laporan Penelitian**

Aparang, Fatimah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 9, Agustus 2016

Jeffri Arlinandes Chandra, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1 No1, 2015

Nooritzta Meidahnia, “Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No 2, 2014

Syarifah Dewi, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS”, *Jurnal Verstek*, Vol.5, No.2, 2015